

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR :

2007

SERI :

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 53 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)
DI TIGA KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya lembaga keuangan mikro yang dapat menunjang kegiatan ekonomi lemah;
 - b. bahwa berdasarkan Rencana Strategik Pemerintah Kota Bekasi, lembaga keuangan syariah dengan bentuk BMT dianggap mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat golongan ekonomi lemah;
 - c. bahwa mengingat keterbatasan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka pendirian BMT hanya dapat dilakukan di tiga Kecamatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas, dan berdasarkan hasil survei potensi di tingkat kecamatan, Pemerintah Kota Bekasi membentuk Baitul Maal Wattamwil (BMT) di tiga Kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611).
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Darah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);

2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD BPR Syariah) Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 15 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) DI TIGA KECAMATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan usaha kecil;
5. Anggota adalah anggota Baitul Maal Wattamwil adalah Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi seluruh persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Baitul Maal wat Tamwil dan diakui kedudukannya sebagai anggota;
6. Anggota Luar Biasa adalah mereka yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermaksud menjadi anggota dan memiliki kepentingan, kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh Baitul Maal Wattamwil namun tidak memenuhi semua syarat sebagai anggota;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga selanjutnya disebut AD/ART adalah aturan dasar dan aturan pelaksanaannya yang dibuat dan disepakati oleh anggota sebagai dasar operasionalisasi Baitul Maal wat Tamwil;
8. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina Baitul Maal wat Tamwil yang diadakan untuk memacu dan mengayomi Baitul Maal wat Tamwil agar dapat melaksanakan usahanya;
9. Rapat adalah rapat anggota yang dihadiri oleh pendiri, pengurus dan anggota;

10. Keanggotaan Dewan pembina terdiri atas pejabat eselon III yang membidangi keuangan dan atau koperasi serta Direktur Utama BPRS Patriot;
11. PD. BPRS Patriot adalah P.D. BPRS Patriot milik Pemerintah Daerah;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
13. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Baitul Maal Wattamwil disingkat BMT di tiga Kecamatan yaitu di Kecamatan Bantargebang, di Kecamatan Bekasi Barat dan di Kecamatan Bekasi Utara.
- (2) BMT yang dibentuk bernama :
 - a. BMT Patriot 1 yang berkedudukan di Kecamatan Bantargebang;
 - b. BMT Patriot 2 yang berkedudukan di Kecamatan Bekasi Barat;
 - c. BMT Patriot 3 yang berkedudukan di Kecamatan Bekasi Utara.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Kedua
Kepemilikan
Pasal 3

Pada prinsipnya BMT sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Walikota ini adalah milik Anggota.

Bagian Ketiga
Struktur Permodalan dan Operasionalisasi
Paragraf 1
Struktur Permodalan
Pasal 4

Modal **BMT** terdiri atas:

- a. Modal dasar ;
- b. Tambahan modal berupa :
 - a) Tambahan Modal dari hasil usaha;

- b) Tambahan Modal dari pinjaman dan/atau penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- c) Tambahan Modal dari pemberian/sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Modal Dasar
Pasal 5

- (1) Modal dasar BMT berasal dari simpanan anggota dan pinjaman dan/atau penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Modal dasar yang berasal dari anggota disetor pada saat pendirian BMT yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Modal dasar yang berasal dari pinjaman dan/atau penyertaan modal Pemerintah Daerah diberikan sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Tambahan Modal dilakukan dalam keputusan rapat sesuai dengan AD/ART.

Pasal 7

- (1) Pengajuan Modal Dasar dan Tambahan Modal kepada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pengurus atas nama anggota dan/atau keputusan rapat.
- (2) Pencairan Modal Dasar dan/atau Tambahan Modal dari pemerintah daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Pembina.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyaluran dana bagi BMT yang didirikan oleh Pemerintah Daerah maka SKPD yang membidangi urusan koperasi membuat MoU program channelling dana bergulir dengan PD. BPRS Patriot.
- (2) Berdasarkan Nota MoU tersebut SKPD dimaksud melakukan pencairan dana bergulir yang ditempatkan pada rekening PD. BPRS Patriot untuk dana bergulir BMT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pencairan Modal Dasar, tambahan modal atau lainnya ditetapkan oleh PD. BPRS Patriot setelah mendengar pertimbangan Anggota Dewan Pembina lainnya.

Paragraf 2
Operasionalisasi
Pasal 9

- (1) Dasar hukum Operasionalisasi BMT adalah Koperasi Syariah.

- (2) Segera setelah ditunjuk, Pengurus menyelesaikan AD/ART, Visi dan Misi, status badan hukum, persetujuan operasionalisasi BMT, memilih pengelola, menyusun tata cara dan aturan rapat, serta melaksanakan rapat-rapat pengambilan keputusan lainnya.
- (3) Dalam rangka operasionalisasi BMT Pemerintah Daerah memfasilitasi rekrutmen pendiri, pelatihan dan penunjukkan pengurus.
- (4) Untuk kelancaran operasionalisasi kepada Dewan Pembina, Pengurus dan Pengelola dapat diberikan uang lelah sesuai keputusan rapat yang bersumber dari Sisa Hasil Usaha.
- (5) Status badan hukum ditetapkan oleh Akte Notaris dan Pengadilan.
- (6) Persetujuan operasionalisasi BMT sebagaimana ayat (1) dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi urusan koperasi.

Bagian Keempat
Pedoman Visi dan Misi
Pasal 10

Dalam menyusun Visi, BMT memperhatikan terwujudnya masyarakat sejahtera dengan menerapkan pola perekonomian syariah.

Pasal 11

Dalam mengemban Misi, BMT mengembangkan kemajuan usaha ekonomi masyarakat, kepercayaan, keamanan dan kenyamanan berusaha, transparansi dan berkehati-hatian dengan dipayungi syariah Islam.

Bagian Kelima
Pedoman Struktur Organisasi Dan Kepegawaian
Pasal 12

- (1) Struktur organisasi BMT dapat terdiri atas :
 - a. Pendiri ;
 - b. Pengurus;
 - c. Pengelola;
 - d. Anggota.
- (2) Pendiri adalah mereka yang direkrut pada tahap awal dan telah mengikuti pelatihan.
- (3) Pengurus berasal dari pendiri yang kemudian bersepakat untuk mengangkat personil sebagai ketua, sekretaris dan bendahara.
- (4) Pengelola dapat berasal dari anggota dan/atau profesional di luar anggota.
- (5) Struktur organisasi, pendiri, pengurus, pengelola dan anggota untuk masing-masing BMT ini di isi oleh personal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI
Pasal 13

- (1) Anggota berkewajiban membayar pinjaman modal dasar yang berasal dari APBD.
- (2) Pengurus dan/atau Pengelola dalam kedudukannya menggunakan uang yang berasal dari APBD tidak untuk dan/atau kepentingan BMT diwajibkan mengganti seluruh pengeluaran yang dilakukannya.
- (3) Sebagaimana dalam hal ayat (2) pasal ini tidak dilaksanakan kepadanya dikenakan tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai pemerintah daerah berlaku sepenuhnya terhadap pengurus/pengelola yang menggunakan uang APBD.
- (5) Ketentuan lainnya terhadap pengelolaan keuangan yang bukan berasal dari APBD berlaku ketentuan Perdata dan Pidana Umum.
- (6) Terhadap pengurus dan/atau pengelola yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi berupa :
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;
 - d. Diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;
 - e. Diajukan ke Pengadilan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Kepada SKPD/Unit Kerja dan Perusahaan Daerah yang berkaitan dengan Peraturan ini segera menindaklanjuti tugas dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 Nopember 2007

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI


TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR SERI

Lampiran I: PERATURAN WALIKOTA BEKASI
Nomor : 53 Tahun 2007
Tanggal : 21 Nopember 2007

STRUKTUR ORGANISASI
PEMBENTUKAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) PATRIOT
PEMERINTAH KOTA BEKASI



WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR SERI

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 53 Tahun 2007

Tanggal : 21 nopember 2007

**PENDIRI BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) PATRIOT I, II DAN III
PEMERINTAH KOTA BEKASI,**

I. BMT PATRIOT I (BANTARGEBAW)

1. Drs. Budi Setiawan;
2. Agus Suprihatin;
3. Hasan Ashari;
4. Nasirun;
5. Imroatul Amalah;
6. Aja Jaenudin;
7. Iswanto;
8. Rohmadi;
9. Sugeng;
10. Haryadi;
11. Nyamito;
12. Miftahul Hidayat;
13. Ahmad Yusuf Khanif;
14. Wiwi Dwi Rahayu;
15. Sadah Amirudin;
16. Hapsari Abriyanti;
17. Eti Pancawati;
18. Eko Widodo;
19. Amiran;
20. Maryani;
21. Kadarisman;
22. Hendri Budiprakoso;
23. Hadis Neoveri, Ssi., Apt;
24. Rinto Andriyanto, A.Md;
25. Ahmad Rifa'i Bin Sani'in.

II. BMT PATRIOT II (BEKASI BARAT)

1. Dasrul;
2. Drs. Wahyu Sasono;
3. Bayhaki;
4. Chairudin;
5. Alhorin;
6. Jumali Ariefin, ST;
7. Imron Rosadi;
8. Widjil Nugroho Baruno;
9. Rahmat Malik. S.Sos;
10. Sapta Jaya;
11. Iman Supriyadi;
12. Toro Natrio;
13. Muhamad Arif Kurniawan;
14. Heru Suprpto;
15. Qoharudin;
16. Daud Syarief;
17. M. Fadhilah;
18. Wahyu Sasono;
19. Adi Sumsuito, SE;
20. Hasna.

III. BMT PATRIOT III (BEKASI UTARA)

1. Drs. Totok Prasajo;
2. Duki Jumedi;
3. Hendro Subagyo;
4. Bagus Hernowo;
5. Rolis Oktavianto;
6. Abdul Aziz;
7. Heri Purnomo;
8. H. Alamsyah, MA;
9. Hari Santoso;
10. Yamani Muhamad Dira;
11. Achmad Karnadi;
12. Setyobudi Burhanudin;
13. Muchamad Fadilah;
14. Yuin Effendi;
15. Sumanto, S.Pd;
16. Prawito;

17. Abdul Qodir, S.Ag;
18. Karman;
19. Husni Rivai S.;
20. Ersi Djuwitawati;
21. Wuri Hartini.

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR SERI

Lampiran III : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 53 Tahun 2007

Tanggal : 21 Nopember 2007

**PERSONIL PENGURUS DAN PENGELOLA SEMENTARA
BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) PATRIOT I, II DAN III
PEMERINTAH KOTA BEKASI,**

IV. BMT PATRIOT I (BANTARGEBAWANG)

I.a. Pengurus

Ketua : Hasan Ashari, Ak.
Sekretaris : H. Budi P.
Bendahara : Agus S.

I.b. Pengelola

Manager : Hadis Noveri
Teller : Hendri Budi Prakoso
Marketing : 1. Radiyo
2. Endang

V. BMT PATRIOT II (BEKASI BARAT)

II.b. Pengurus

Ketua : M. Fadhilah
Sekretaris : Iman Supriadi
Bendahara : Wahyu Sasono

II.b. Pengelola

Manager : Adi Sumsuito, SE
Teller : Hasna
Marketing : 1. Subagiono
2. Toro Natrio

VI. BMT PATRIOT III (BEKASI UTARA)

III.a. Pengurus

Ketua : Sumanto, M.Pd
Sekretaris : Abdul Qodir, S.Ag
Bendahara : Setyobudi Burhanudin

III.b. Pengelola

Manager : Duki Junaedi
Teller : M. Fadhilah
Marketing : 1. Yusron Hamid
 2. Nasuha Wagio

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR SERI

